

**KEWAJIBAN KEPOLISIAN MEMBERIKAN  
PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA<sup>1</sup>  
Oleh: George Raturoma<sup>2</sup>**

**Abstrak**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimanakah kewajiban kepolisian memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Perlindungan hukum terhadap hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan kewajiban negara dan/atau masyarakat yang perlu dilaksanakan karena segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. 2. Kewajiban kepolisian memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelaksanaan dari fungsi kepolisian untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kata kunci: Saksi, peradilan, narkoba.

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. I. Umum. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang

dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.<sup>3</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial, sehingga diharapkan setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

1. Mencegah berlangsungnya tindak pidana;
2. Memberikan perlindungan kepada korban;
3. Memberikan pertolongan darurat;
4. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan (Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).<sup>4</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 2: Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 4: Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. I. Umum. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Atho Bin Smith, SH, MH., Drs. T.M.R. Kumampung, SH, MH.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 080711005

<sup>3</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. I. Umum.

<sup>4</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 68.

terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.<sup>5</sup>

Hambatan dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga dimulai pada saat penyidikan. Penyidik Polisi (Polri) menghadapi kendala karena masih kuatnya anggapan masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah persoalan pribadi atau persoalan rumah tangga, sehingga tidak layak dicampuri oleh orang lain atau polisi. Perempuan (istri) karena memiliki perasaan hati nurani yang lembut dan kentalnya adat dan budaya Timur, menjadi tidak tega memberi balasan kepada suami atau mantan suami dengan melaporkan perbuatannya kepada polisi, meskipun telah menyakiti dan menyiksanya baik secara fisik maupun psikis.<sup>6</sup> Pada umumnya fenomena kasus kekerasan dalam rumah tangga mempunyai spesifikasi sendiri, antara lain sebagai berikut:

1. Terjadi tindak kekerasan lebih banyak diketahui oleh pelaku dan korban saja, sehingga kurang adanya saksi maupun alat bukti lainnya yang memenuhi Pasal 183 dan 184 KUHP;
2. Pihak korban tidak mau melaporkan kasusnya karena merasa tabu dan beranggapan akan membuka aib keluarga sendiri terutama terhadap kasus yang berhubungan dengan seksual;
3. Bagi korban yang mau melapor dan perkaranya memenuhi syarat formil maupun materiil, tidak jarang berusaha mencabut kembali karena merasa ia sangat

memerlukan masa depan bagi anak-anaknya dan masih menginginkan rumah tangganya dibangun kembali;

4. Keterlambatan laporan dari korban atas terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga akan berpengaruh terhadap tingkat kesukaran penyidik dalam melakukan proses penyidikan, terutama pengumpulan saksi barang bukti.<sup>7</sup>

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga ?
2. Bagaimanakah kewajiban kepolisian memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?

## **C. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk penyusunan Skripsi ini. Penggunaan metode penelitian ini lebih mengutamakan pengumpulan bahan-bahan hukum dengan cara melakukan studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum yang dikumpulkan yaitu: bahan-bahan hukum primer: peraturan perundang-undangan. Bahan-bahan hukum sekunder: literatur-literatur dan karya ilmiah hukum sesuai dengan materi penulisan Skripsi ini. Bahan-bahan hukum tersier: kamus-kamus hukum.

## **PEMBAHASAN**

### **A. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 angka 4: Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Pasal 1 angka 5: Perlindungan Sementara adalah perlindungan

<sup>5</sup>Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. I. Umum.

<sup>6</sup>Moerti Hadiati Soeroso, *Op.Cit*, hal. 135.

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 136.

yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Pasal 1 angka 3: Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Menurut Pasal 2 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dijelaskan bahwa: "Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi."<sup>8</sup> Adapun Kekerasan terhadap anak adalah: "setiap perbuatan yang ditujukan pada anak yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan baik fisik maupun psikis, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi."<sup>9</sup>

Dari uraian tersebut dapatlah diketahui bahwa tindak kekerasan tidak hanya berupa tindakan fisik, melainkan juga perbuatan nonfisik (psikis). Tindakan fisik langsung bisa dirasakan akibatnya oleh korban serta dapat dilihat oleh siapa saja, sedangkan tindakan nonfisik (psikis) yang bisa merasakan langsung menyinggung hati nurani atau perasaan seseorang. Hal ini berkaitan dengan kepekaan hati seseorang, karena antara seseorang dengan orang lain, tidak sama. Ada yang mudah tersinggung (mempunyai sifat perasa) ada yang berusaha mendiamkan saja menerima kata-kata atau sikap yang tidak etis.<sup>10</sup> Tindakan kekerasan merupakan wujud penindasan dan pelanggaran hak asasi yang dilakukan seseorang kepada orang lain, kelompok tertentu kepada kelompok lain, orang dewasa, anak-anak, majikan kepada pembantunya dan laki-laki kepada perempuan. Tindakan ini mencerminkan pihak yang kuat cenderung

superior dan menempatkan pihak yang lemah sebagai korbannya.<sup>11</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyatakan perlindungan hak-hak korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 10: Korban berhak mendapatkan:

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Dalam Upaya Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengatur mengenai Penyelenggaraan Pemulihan. Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pemulihan terhadap korban dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah serta lembaga sosial sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, termasuk menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pemulihan korban.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. ruang pelayanan khusus di jajaran kepolisian;
  - b. tenaga yang ahli dan profesional;
  - c. pusat pelayanan dan rumah aman; dan
  - d. sarana dan prasarana lain yang diperlukan untuk pemulihan korban.
- (3) Menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

<sup>8</sup>Moerti Hadiati Soeroso, *Op.Cit*, hal. 60.

<sup>9</sup>*Ibid*.

<sup>10</sup>*Ibid*, hal. 60.

<sup>11</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Manusia)* PT. Refika Aditama, Cetakan Kedua. Bandung, 2011, hal. 54.

Penjelasan Pasal 2 ayat (2) huruf (c) Yang dimaksud pusat pelayanan adalah yang dikenal dengan trauma *center*, sedangkan rumah aman dikenal dengan *shelter*.

Pasal 3

- (1) Menteri menetapkan pedoman pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga yang sensitif gender.
- (2) Pedoman pemulihan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4: Penyelenggaraan kegiatan pemulihan korban meliputi :

- a. pelayanan kesehatan;
- b. pendampingan korban;
- c. konseling;
- d. bimbingan rohani; dan
- e. resosialisasi.<sup>12</sup>

Penjelasan Pasal 4 huruf (c) Yang dimaksud dengan “konseling” adalah pemberian bantuan oleh seseorang yang ahli atau orang yang terlatih sedemikian rupa sehingga pemahaman dan kemampuan psikologis diri korban meningkat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. Huruf (d) Yang dimaksud dengan “bimbingan rohani” adalah konseling yang diberikan oleh rohaniawan.

## **B. KEWAJIBAN KEPOLISIAN MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Fenomena KDRT sebenarnya bukan sesuatu yang baru, bahkan sudah ada sejak jaman dulu, hanya saja saat ini perkembangan kasusnya semakin bervariasi. Data dari Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat menunjukkan bahwa hingga bulan Mei 2007 terdapat 22 ribu kasus kekerasan rumah tangga yang dilaporkan ke aparat kepolisian. Berdasarkan laporan dari berbagai daerah di tanah air, kasus KDRT menunjukkan peningkatan yang signifikan. Ironisnya, KDRT terhadap pasangan juga makin marak terjadi di lingkungan internal kepolisian. Banyak kasus keinginan bercerai para istri anggota Polisi karena tidak kuat/tahan atas

perlakuan kasar dan penganiayaan yang dilakukan oleh para suaminya yang *nota bene* seorang penegak hukum.<sup>13</sup>

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terus meningkat akhir-akhir ini terjadi karena berbagai faktor, diantaranya:

1. Masih rendahnya kesadaran untuk berani melapor dikarenakan masyarakat sendiri enggan melaporkan permasalahan dalam rumah tangganya. Masyarakat ataupun pihak yang terkait dengan KDRT, baru benar-benar bertindak jika kasus KDRT sampai menyebabkan korban, baik fisik yang parah maupun kematian, itupun jika diliput oleh media massa;
2. Pihak terkait yang kurang mensosialisasikan tentang kekerasan dalam rumah tangga, sehingga data kasus tentang KDRT pun banyak dikesampingkan ataupun dianggap masalah yang sepele;
3. Banyak kasus KDRT yang tidak tertangani secara langsung dari pihak yang berwajib, bahkan kasus kasus KDRT yang kecil pun lebih banyak dipandang sebelah mata daripada kasus-kasus lainnya;
4. Faktor budaya. Masyarakat yang patriarkis ditandai dengan pembagian kekuasaan yang sangat jelas antara laki-laki dan perempuan dimana laki-laki mendominasi perempuan. Selain itu juga pandangan bahwa cara yang digunakan orang tua untuk memperlakukan anak-anaknya, atau cara suami memperlakukan istrinya, sepenuhnya urusan mereka sendiri yang mana tidak boleh dicampuri oleh pihak lain, termasuk aparat penegak hukum;
5. Faktor Domestik. Adanya anggapan bahwa aib keluarga jangan sampai diketahui oleh orang lain. Hal ini menyebabkan munculnya perasaan malu karena akan dianggap oleh lingkungan tidak mampu mengurus rumah tangga. Jadi rasa malu mengalahkan rasa sakit hati, masalah domestik dalam keluarga bukan untuk diketahui oleh orang lain sehingga hal ini dapat berdampak semakin menguatnya kasus KDRT;
6. Lingkungan. Kurang tanggapnya lingkungan atau keluarga terdekat untuk merespon apa

<sup>12</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Dalam Upaya Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>13</sup> [https://elisatris.wordpress.com/Peran\\_Polri\\_Dalam\\_Perlindungan\\_Anak\\_Dan\\_Penanggulangan\\_Kekerasan\\_Dalam\\_Rumah\\_Tangga](https://elisatris.wordpress.com/Peran_Polri_Dalam_Perlindungan_Anak_Dan_Penanggulangan_Kekerasan_Dalam_Rumah_Tangga). Diunduh Jumat 18 September 2015.

yang terjadi, hal ini dapat menjadi tekanan tersendiri bagi korban. Karena bisa saja korban beranggapan bahwa apa yang dialaminya bukanlah hal yang penting karena tidak direspon lingkungan. Hal ini akan melemahkan keyakinan dan keberanian korban untuk melaporkan kasusnya kepada pihak berwajib.<sup>14</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengatur mengenai Perlindungan.

Pasal 16

- (1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
- (3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.<sup>15</sup>

Pasal 17: Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Pasal 18: Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan. Pasal 19: Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 20: Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang:

- a. identitas petugas untuk pengenalan kepada korban;
- b. kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; dan

- c. kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.

Polisi merupakan sebuah institusi hukum yang cukup tua keberadaannya, setara usia kehidupan bermasyarakat dalam sejarah manusia. Seperti kita ketahui, polisi (mulai dalam bentuknya yang amat sederhana sampai polisi modern) di manapun di dunia ini umumnya mempunyai dua peran sekaligus. *Pertama*, polisi adalah institusi yang bertugas menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban atau orde masyarakat, agar tercapai suasana kehidupan aman, tenteram dan damai (*police as a maintenance order officer*). *Kedua*, polisi adalah institusi yang berperan dalam penegakan hukum dan norma yang hidup di masyarakat (*police as an enforcement order officer*). Pada pelaksanaan peran demikian, polisi adalah institusi yang dapat memaksakan berlakunya hukum. Manakalah hukum dilanggar, terutama oleh perilaku menyimpang yang namanya kejahatan, maka diperlukan peran polisi untuk memulihkan keadaan (*restitution in integrum*) dan memaksa agar si pelanggar hukum menanggung akibat dari perbuatannya.<sup>16</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 21

- (1) Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus:

- a. memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya;
- b. membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan *visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Pembuktian di dalam perkara-perkara yang menyangkut kejahatan (tindak pidana) dalam rumah tangga kadang-kadang sangat sulit, kecuali kalau kejahatan tersebut telah diketahui oleh orang banyak, selain anggota rumah

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>16</sup> Khoidin & Sadjijono, *Mengenal Figur Polisi Kita*, (editor) Pudi Rahardi, Edisi Revisi, Cetakan IV, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2007, hal. 51.

tangga tersebut. hal ini dapat terjadi karena kejahatan-kejahatan tersebut sering ditutup-tutupi oleh korban, maupun anggota rumah tangga (keluarga) yang lain.<sup>17</sup> Walaupun alat bukti saksi sulit didapat, tetapi Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk dapat membuktikan dakwaannya, masih dapat mencari dan menggunakan alat-alat bukti yang lain. Dalam kasus kekerasan rumah tangga, untuk memenuhi sekurang-kurangnya dua alat bukti, maka korban sendiri dapat bersaksi dan alat bukti lain, yaitu *visum et repertum*.<sup>18</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 22

(1) Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus:

- a. melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;
- b. memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- c. mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan
- d. melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.

(2) Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Pasal 23: Dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat:

- a. menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping;
- b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;
- c. mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping; dan

d. memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.<sup>19</sup>

Pasal 24: Dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban. Pasal 25: Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib:

- a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
- b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau
- c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 26

(1) Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

(2) Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

Pasal 27: Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 28: Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut. Pasal 29: Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh:

- a. korban atau keluarga korban;
- b. teman korban;
- c. kepolisian;
- d. relawan pendamping; atau

<sup>17</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Op.Cit*, hal. 97.

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 98.

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

e. pembimbing rohani.<sup>20</sup>

Pasal 30

- (1) Permohonan perintah perlindungan disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan.
- (2) Dalam hal permohonan diajukan secara lisan, panitera pengadilan negeri setempat wajib mencatat permohonan tersebut.
- (3) Dalam hal permohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing rohani maka korban harus memberikan persetujuannya.
- (4) Dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban.

Pasal 31

- (1) Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk: a. menetapkan suatu kondisi khusus; b. mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan bersama-sama dengan proses pengajuan perkara kekerasan dalam rumah tangga.<sup>21</sup>

Pasal 32

- (1) Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan.
- (3) Permohonan perpanjangan Perintah Perlindungan diajukan 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa berlakunya.

Pasal 33

- (1) Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan perintah perlindungan.
- (2) Dalam pemberian tambahan perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

Pasal 34

- (1) Berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat

menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan.

- (2) Dalam pemberian tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

Pasal 35

- (1) Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas.
- (2) Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (3) Penangguhan penahanan tidak berlaku terhadap penahanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 36

- (1) Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan.
- (2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai surat perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.<sup>22</sup>

Pasal 37

- (1) Korban, kepolisian atau relawan pendamping dapat mengajukan laporan secara tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perintah perlindungan.
- (2) Dalam hal pengadilan mendapatkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku diperintahkan menghadap dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam guna dilakukan pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengadilan di

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

tempat pelaku pernah tinggal bersama korban pada waktu pelanggaran diduga terjadi.

Pasal 38

- (1) Apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah melanggar perintah perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran lebih lanjut, maka Pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan.
- (2) Apabila pelaku tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan dapat menahan pelaku paling lama 30 hari.
- (3) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat perintah penahanan.

Peran Polri dalam Perlindungan Anak Dan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu memperhatikan banyaknya kasus pelanggaran terhadap perlindungan anak dan KDRT, aparat Polri sebagai salah satu institusi yang koncern terhadap masalah ini telah banyak melakukan upaya konkrit. Beberapa upaya yang telah ditempuh Polri, di antaranya:

1. Mendirikan Ruang dan Pelayanan Khusus (RPK), sebagai tempat penanganan kasus-KDRT dan pelanggaran anak;
2. Membentuk unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dari tingkat Mabes hingga Polres, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007;
3. Meningkatkan jumlah Polwan agar mendekati ratio ideal. Harapannya, Polwan akan menjadi garda terdepan dalam penanganan kasus perlindungan anak dan KDRT;
4. Untuk meningkatkan kemampuan personil RPK dalam penyidikan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan melalui pendidikan, sehingga akan menambah pengetahuan personil RPK tentang penyidikan secara umum. Salah satu bentuk pendidikan adalah dengan pendidikan kejuruan Reserse kriminal yang dilakukan di Mega Mendung Bogor yang dikhususkan pada kejuruan tentang Pelayanan Ruang Pelayanan Khusus yang

telah dilakukan Polri bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan;

5. Menyelenggarakan berbagai seminar/lokakarya bertujuan untuk memberikan informasi tentang ketentuan/peraturan yang terkait dengan masalah perlindungan hukum terhadap anak dan KDRT, serta bagaimana upaya pencegahan dan menangani pelanggarnya.
6. Menjalin kerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan menyusun suatu manual atau buku saku pegangan polisi dalam menangani kasus KDRT.<sup>23</sup>

Menghadapi fenomena tersebut, aparat kepolisian sebagai garda terdepan dalam menjaga dan memelihara Kamtibmas terpanggil untuk secara serius melakukan langkah-langkah konkret guna menanggulangnya, tentunya tanpa mengabaikan peran serta dari masyarakat dan instansi terkait lainnya, mengingat masalah perlindungan anak dan KDRT sejatinya merupakan masalah kita semua.<sup>24</sup>

Kewajiban kepolisian untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelaksanaan dari kewajiban negara melalui pemerintah dengan dukungan seluruh masyarakat yang perlu dilakukan sepenuhnya karena bentuk-bentuk kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum terhadap hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan kewajiban negara dan/atau masyarakat yang perlu dilaksanakan karena segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

---

<sup>23</sup> [https://elisatris.wordpress.com/Peran\\_Polri\\_Dalam\\_Perlindungan\\_Anak\\_Dan\\_Penanggulangan\\_Kekerasan\\_Dalam\\_Rumah\\_Tangga](https://elisatris.wordpress.com/Peran_Polri_Dalam_Perlindungan_Anak_Dan_Penanggulangan_Kekerasan_Dalam_Rumah_Tangga). Diunduh Jumat 18 September 2015.

<sup>24</sup> *Ibid.*



2. Kewajiban kepolisian memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelaksanaan dari fungsi kepolisian untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

## B. SARAN

1. Hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga yang perlu segera dan secepat mungkin dipenuhi yakni pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus: memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya; membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan *visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti. Dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban dan pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling.
2. Pelaksanaan kewajiban kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga perlu dilakukan dilanjutkan segera dengan upaya penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga agar dapat diperoleh bukti permulaan yang cukup untuk melanjutkan proses peradilan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Efendi Marwan, *Kejaksan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Khoidin & Sadjijono, *Mengenal Figur Polisi Kita*, (editor) Pudi Rahardi, Edisi Revisi, Cetakan IV, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2007.
- Krisnawati Emeliana, *Aspek Perlindungan Anak*. CV. Utomo, Bandung, 2005.

- Hariri Muhwan Wawan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I. Pustaka Setia. Bandung. 2012.
- Herkutanto, *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Sistem Hukum Pidana*, Dalam Tapi Omas Ihromi, Sulistyowati Irianto dan Achie Sudiarti Luhulima, (Penyunting) *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Cetakan ke-I. Alumni, Bandung, 2000.
- Huraerah Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, Cetakan I, Penerbit Nuansa. Bandung, Juli 2006.
- Notoatmodjo Soekidjo, *Etika & Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Saraswati Rika, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Cetakan Ke II. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Soeroso Hadiati Moerti, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Sadjijono, *Etika Profesi Hukum, (Suatu Telaah Filosofis Terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRI)*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008.
- Syahrin Alvi, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanan*, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, Mei 2009.
- Wahid Abdull dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Manusia)* PT. Refika Aditama, Cetakan Kedua. Bandung, 2011.
- Wahid, A, *Perlindungan Terhadap Korban kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2001.
- Zein, Ahmad, Yahya, *Problematisa Hak Asasi Manusia*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama, Liberty. Yogyakarta, 2012.
- Yuwono Dwi Ismantoro, *Cerdas dan Percaya Diri Hadapi Polisi (Panduan Menjalani Pemeriksaan di Kepolisian)*. Pustaka Yustisia, Cet. 1. Yogyakarta, 2012.
- <http://razihandoyo.blogspot.co.id/> KDRT(Kekerasan Dalam Rumah Tangga) di Indonesia. Minggu, 30 Maret 2014. Diunduh Jumat 18 September 2015.
- <https://elisatris.wordpress.com/Peran-Polri-Dalam-Perlindungan-Anak-Dan-Penanggulangan-Kekerasan-Dalam-Rumah-Tangga>. Diunduh Jumat 18 September 2015.